

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sebagaimana dilaporkan oleh (*Muslim Population by Country*, 2024). Jumlah umat Islam yang besar ini sejalan dengan tingginya jumlah masjid di Indonesia, yang menurut Ahmed (2024)) telah mencapai lebih dari 700.000 unit. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia (*Indonesia's "mosque Hunters" Count Them up One at a Time*, 2020). Banyaknya jumlah masjid di Indonesia mengindikasikan bahwa masjid dapat berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat (Nasution *et al.*, 2023).

Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan spiritual, sosial, dan ekonomi umat (Husain, 2011). Untuk mencapai peran strategis tersebut, dibutuhkan pengelolaan masjid yang baik, terstruktur, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan masjid idealnya mencakup fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara partisipatif dan kolektif (Muhyiddin & Umam, 2023).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan masjid di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek manajemen keuangan dan akuntabilitas (Piola & Mauli, 2024). Banyak masjid yang masih dikelola secara tradisional, di mana pencatatan keuangan belum terdokumentasi secara sistematis, pelaporan belum transparan, dan tidak ada evaluasi berkala terhadap penggunaan dana (Akhmad *et al.*, 2020).

Di sisi lain, fokus utama sebagian besar masjid masih terbatas pada pembangunan fisik seperti renovasi bangunan, perluasan lahan, atau pengadaan sarana ibadah. Meskipun hal ini penting, pendekatan yang hanya berorientasi fisik sering kali mengabaikan aspek yang lebih mendasar, yaitu perencanaan program sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Padahal, sejarah Islam menunjukkan bahwa masjid di masa Rasulullah SAW bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengambilan keputusan, pendidikan, distribusi zakat, dan pengembangan ekonomi umat.(Holis, 2017).

Secara umum, dana operasional dan pembangunan masjid sebagian besar berasal dari kontribusi umat melalui sedekah, infak, dan kotak amal yang disediakan di lingkungan masjid (Akhmad *et al.*, 2020). Meskipun semangat partisipatif masyarakat dalam mendukung masjid cukup tinggi, tantangan tidak hanya muncul dalam proses penghimpunan dana, tetapi juga dalam aspek pengelolaannya setelah masjid berdiri dan mulai beroperasi.

Pembangunan masjid seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek nonfisik seperti pelayanan sosial, pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan generasi muda. Seluruh rangkaian kegiatan ini tentu memerlukan perencanaan anggaran yang terarah dan pengelolaan dana yang profesional. Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan baik untuk infrastruktur maupun program-program berkelanjutan, tata kelola dan manajemen keuangan masjid yang baik dan transparan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak (Utama *et al.*, 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem tata kelola dan manajemen keuangan masjid yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial, agar masjid mampu berperan aktif sebagai pusat pelayanan umat dalam aspek spiritual, sosial, dan ekonomi.

Masjid merupakan entitas sosial dan keagamaan yang beroperasi sebagai organisasi non-profit dalam lingkungan masyarakat yang dinamis dan kompleks. Di dalamnya terdapat beragam pihak yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pengurus, jamaah, donatur, komunitas sekitar, hingga lembaga pemerintahan dan sosial (Jaya, 2023). Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan dan kepuasan berbagai pihak (Holle *et al.*, 2023). Dalam konteks ini, pengurus masjid dituntut untuk bertanggung jawab secara menyeluruh, tidak hanya kepada donatur atau jamaah, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik amanah.

Sebagai organisasi non-profit, masjid berfungsi sebagai tempat bagi anggota masyarakat untuk berinteraksi, membangun hubungan, dan menumbuhkan rasa saling percaya (Attouni & Mustaffa, 2014). Masjid tidak berfokus pada pencapaian keuntungan, pendirian masjid oleh komunitas atau masyarakat bertujuan untuk menyediakan layanan, baik spiritual maupun material (Husain, 2011). Kinerja masjid dinilai dari seberapa efektif masjid melayani jamaah dan masyarakat, bukan dari jumlah donasi yang dikumpulkan saja (Maharani & Indah Sumunar, 2022). Oleh karena itu, dalam konteks masjid, jamaah menjadi kelompok penerima manfaat yang harus mendapatkan pelayanan terbaik dari peran masjid. Namun, tanggung jawab masjid tidak berhenti pada aspek sosial semata. Sebagai institusi berbasis syariah, masjid juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan (*Hablumminallah*) melalui pengelolaan yang jujur, transparan, dan amanah. Selain itu, masjid juga perlu menjaga keberlanjutan hubungan dengan lingkungan (*Hablumminal Alam*),

misalnya melalui pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan dan mendukung kelestarian ciptaan Allah.

Pertanggungjawaban masjid dapat dikaji dengan pendekatan *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang menawarkan perspektif holistik dalam melihat pengelolaan organisasi berbasis syariah. SET memandang akuntabilitas bukan hanya sebagai tanggung jawab administratif, tetapi sebagai pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan (*habluminallah*), sosial kepada manusia (*habluminannas*), dan ekologis kepada alam (*habluminal 'alam*) (Amerieska *et al.*, 2017). Dalam kerangka ini, pengurus masjid bertindak sebagai khalifah yang mengelola sumber daya secara jujur, adil, dan transparan demi kemaslahatan Bersama. Sayangnya, banyak masjid belum memiliki sistem akuntabilitas yang memadai. Studi menunjukkan masih rendahnya profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid (Mohamed *et al.*, 2014) (Yasmin *et al.*, 2014). Hal ini memperkuat urgensi untuk mengadopsi pendekatan pengelolaan yang lebih komprehensif dan akuntabel.

Dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET), pengurus masjid tidak hanya berperan sebagai pelaksana mandat donatur, melainkan memikul tanggung jawab yang lebih luas sebagai khalifah yang mengelola amanah publik berdasarkan prinsip syariah. Mereka wajib memahami, merespons, dan melayani kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), baik secara vertikal kepada Allah (*habluminallah*), secara horizontal kepada manusia (*habluminannas*), maupun secara ekologis kepada lingkungan (*habluminal'alam*). Dalam kerangka SET, pengelolaan masjid harus mencerminkan akuntabilitas spiritual, sosial, dan ekologis secara simultan sebagai wujud ibadah dan tanggung jawab kolektif.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan mencerminkan tanggung jawab pengurus dalam membangun dan memelihara hubungan yang harmonis secara vertikal kepada Allah (*Hablumminallah*), serta secara horizontal kepada sesama manusia dan lingkungan (*Hablumminannas dan Hablumminal Alam*). Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mengelola masjid secara amanah, sehingga mampu memberikan kemaslahatan yang optimal bagi jamaah dan masyarakat secara luas (Siskawati *et al.*, 2016).

Diskusi mengenai peranan masjid dalam penyaluran donasi telah ditelaah oleh Kasri & Ramli (2019) yang telah mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi jamaah dalam melakukan donasi diantaranya, tingkat religiositas, kredibilitas masjid yang menciptakan keyakinan donatur, kemudahan dalam berdonasi, pengaruh rekan, dan pengalaman sebelumnya. Kemudian, hubungan masjid yang berfokus pada jamaah dengan aktivitas ekonomi ditelaah oleh Wijaya (2018) yang telah melakukan survey pada 67 masjid di Surakarta dengan indikator kedisiplinan sholat di masjid, menemukan bukti empiris bahwa semakin religius seorang muslim (jamaah masjid) maka semakin tinggi kinerja kewirausahaannya. Muhyiddin & Umam (2023) meneliti tentang peran masjid dan hubungannya dengan program sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masjid menerapkan sistem manajerial dalam kegiatan sosial, dan berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar dengan meningkatnya pekerjaan, pendapatan, hingga kemudahan akses Pendidikan dan Kesehatan.

Menarik untuk menelisik diskusi empiris tentang masjid itu sendiri mengingat perannya yang penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Beberapa penelitian telah menelaah akuntabilitas keuangan masjid, antara lain (Utama *et al.*, 2018; Akhmad *et al.*, 2020; Islamiyah, 2019; dan Mohamed *et al.*, 2014). Topik terkait

akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid dibahas dalam penelitian (Siskawati *et al.*, 2016; Mahardika *et al.*, 2023; Piola & Mauli, 2024; dan Hanida *et al.*, 2024). Sedangkan Kasri & Ramli (2019) fokus pada pengelolaan *fundraising* di masjid. Selanjutnya, Muhyiddin & Umam (2023) menelaah tentang manajemen masjid.

Penelitian ini bermaksud menyumbang kontribusi literatur dengan mengkaji akuntabilitas masjid dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET), sebuah kerangka yang memandang pertanggungjawaban masjid secara komprehensif kepada Tuhan (*habluminallah*), manusia (*habluminannas*), dan lingkungan (*hablumin alalam*). Untuk mengeksekusi tujuan tersebut, Masjid Pemuda Konsulat di Surabaya dipilih sebagai situs penelitian.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak menyoroti masjid-masjid tradisional atau masjid besar pemerintah, penelitian ini menyoroti Masjid Pemuda Konsulat, sebuah masjid komunitas di kawasan urban (Surabaya) yang mengusung konsep keterbukaan, keswadayaan, dan pemberdayaan. Masjid ini memiliki praktik sosial yang aktif (warung makan gratis, pembinaan pengurus, layanan kesehatan, kajian, dan lain lain) yang jarang dijadikan fokus dalam studi sebelumnya. Keberhasilan tersebut mengisyaratkan adanya sistem pengelolaan yang solid, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban keuangan publik.

Dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET), capaian Masjid Pemuda Konsulat dapat dikatakan sebagai studi kasus yang ideal karena mencerminkan tiga dimensi utama pertanggungjawaban syariah secara menyeluruh. Pertama, dari sisi akuntabilitas spiritual (*habluminallah*), setiap rupiah infak dan donasi yang diterima oleh masjid dipandang sebagai amanah dari Allah SWT, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab

sebagai bentuk ibadah. Kedua, akuntabilitas sosial (*habluminannas*) tercermin dari banyaknya program keagamaan dan sosial yang dijalankan, serta tingginya partisipasi jamaah. Kondisi ini menuntut pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan jamaah serta para donatur. Ketiga, akuntabilitas lingkungan (*habluminal 'alam*) juga mulai diimplementasikan melalui langkah-langkah nyata yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah dari kegiatan sosial dan penyediaan fasilitas yang mendukung keberlanjutan. Ketiga aspek ini menjadikan Masjid Pemuda Konsulat sebagai representasi masjid yang tidak hanya aktif secara spiritual, tetapi juga peduli terhadap sosial dan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam teori SET.

Meneliti akuntabilitas keuangan masjid ini penting bukan semata-mata untuk memastikan dana tepat sasaran, tetapi juga untuk menawarkan model pengelolaan berbasis SET yang dapat direplikasi oleh masjid lain. Dengan memadukan pendekatan SET dan praktik nyata Masjid Pemuda Konsulat, riset ini diharapkan menghadirkan kontribusi akademik, menutup gap literatur tentang integrasi tanggung jawab spiritual, sosial, ekologis, sekaligus memberikan panduan praktis bagi pengelola masjid guna memakmurkan jamaah dan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terlihat bahwa pengelolaan masjid di era modern tidak lagi cukup hanya mengandalkan kegiatan ibadah semata, tetapi juga dituntut untuk menunjukkan peran aktif dalam aspek sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Masjid Pemuda Konsulat menjadi contoh menarik, karena mampu menunjukkan dinamika pengelolaan

keuangan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah serta masyarakat sekitar, meskipun secara fisik tidak terlalu besar. Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan efektivitas manajerial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai pertanggungjawaban yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Sharia Enterprise Theory* (SET).

SET menempatkan akuntabilitas sebagai dimensi yang bersifat komprehensif, meliputi hubungan vertikal kepada Tuhan (*habluminallah*), hubungan horizontal dengan sesama manusia (*habluminannas*), serta kepedulian terhadap lingkungan (*hablumin al'alam*). Dalam konteks masjid, ketiga dimensi ini menjadi sangat relevan untuk mengukur bagaimana dana yang dikelola tidak hanya digunakan untuk keperluan fisik bangunan, tetapi juga untuk kemaslahatan umat dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman tentang akuntabilitas keuangan masjid tidak cukup jika hanya dilihat dari sisi administratif atau kepentingan stakeholder semata, tetapi perlu diperluas ke dalam kerangka konseptual yang berbasis syariah, seperti yang ditawarkan oleh SET. Dengan latar belakang tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan diterapkan di Masjid Pemuda Konsulat melalui perspektif *Sharia Enterprise Theory*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik akuntabilitas keuangan dijalankan oleh Masjid Pemuda Konsulat dalam bingkai *Sharia Enterprise Theory* (SET). Pendekatan SET dipilih karena menawarkan kerangka konseptual yang lebih holistik dibandingkan teori manajemen konvensional, dengan menekankan bahwa pertanggungjawaban institusi syariah,

seperti masjid, tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau hubungan dengan manusia (*stakeholder*), tetapi juga mencakup pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan dan tanggung jawab ekologis terhadap alam semesta.

Masjid Pemuda Konsulat dipilih sebagai objek penelitian karena dinilai berhasil menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang tidak hanya efektif secara internal, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan jamaah dan lingkungan sosialnya. Keberhasilan tersebut mendorong pentingnya investigasi ilmiah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip SET diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas keuangan dan manajerial masjid.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntabilitas keuangan Masjid Pemuda Konsulat dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET). Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi syariah, khususnya dalam konteks institusi keagamaan *non-profit* seperti masjid, serta memberikan kontribusi praktis dalam penguatan kapasitas manajemen masjid di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat empiris

Penelitian ini memberikan manfaat empiris yang signifikan, khususnya bagi pengelolaan masjid sebagai lembaga keagamaan non-profit berbasis masyarakat. Secara khusus, manfaat empiris yang diharapkan antara lain:

1. Memberikan Contoh Praktik Baik (*Best Practice*)

Penelitian ini menghadirkan Masjid Pemuda Konsulat sebagai studi kasus yang relevan dan inspiratif dalam menerapkan

akuntabilitas keuangan berdasarkan perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET). Hasilnya dapat menjadi referensi konkret bagi masjid-masjid lain dalam mengelola keuangan secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab kepada Tuhan, manusia, dan alam.

2. Memperkuat Peran Masjid sebagai Agen Transformasi Sosial

Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana pengelolaan masjid yang baik mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan jamaah dan masyarakat, serta mendorong masjid agar lebih aktif dalam pelayanan sosial, spiritual, dan lingkungan.

3. Menjadi Rujukan bagi Pemerintah dan Lembaga Zakat/Amil

Penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti BAZNAS, Kementerian Agama, dan forum takmir masjid sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan pengelolaan masjid yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola modern.

4. Mendorong Literasi Akuntansi Syariah di Tingkat Komunitas

Dengan menyoroti pentingnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan berbasis nilai-nilai Islam, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran pengurus masjid dan jamaah terhadap pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana umat.

5. Memperkuat Kepercayaan Publik terhadap Masjid

Praktik akuntabilitas yang baik sebagaimana ditunjukkan oleh Masjid Pemuda Konsulat dapat meningkatkan trust (kepercayaan)

masyarakat terhadap masjid sebagai lembaga publik, yang pada akhirnya memperbesar partisipasi dan dukungan terhadap aktivitas keumatan.

1.4.2 Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang penting dalam pengembangan literatur akuntansi syariah dan studi manajemen masjid. Adapun manfaat teoritis yang dihasilkan antara lain:

1. Penguatan dan Pengayaan Konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET)

Penelitian ini memperluas cakupan aplikasi *Sharia Enterprise Theory* yang selama ini lebih dominan digunakan dalam konteks entitas bisnis atau lembaga zakat, dengan menerapkannya dalam konteks pengelolaan keuangan masjid. Hal ini memperkuat SET sebagai kerangka konseptual yang relevan bagi organisasi non-profit berbasis keagamaan dalam mengelola akuntabilitas keuangan secara komprehensif.

2. Kontribusi terhadap Literatur Akuntabilitas dalam Organisasi Keagamaan

Dengan fokus pada praktik akuntabilitas Masjid Pemuda Konsulat, penelitian ini menambahkan dimensi baru dalam kajian akuntabilitas, yaitu integrasi antara akuntabilitas spiritual, sosial, dan lingkungan. Ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep akuntabilitas multi-dimensi yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

3. Pengembangan Kerangka Evaluatif untuk Masjid sebagai Entitas Sosial-Religius

Penelitian ini menghasilkan kerangka evaluatif berbasis SET yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban masjid. Hal ini menjadi kontribusi teoretis penting bagi studi-studi lanjutan dalam bidang manajemen masjid dan organisasi non-profit Islam.

1.4.3 Manfaat praktis

1. Bagi Pengurus Masjid Pemuda Konsulat

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan dalam praktik pengelolaan keuangan masjid, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta pelaporan dana infak dan donasi. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pengurus masjid menyusun sistem manajemen keuangan yang lebih terstruktur dan sesuai prinsip syariah.

2. Bagi Masjid-Masjid Lain di Indonesia

Temuan dan praktik baik (best practices) yang dilakukan oleh Masjid Pemuda Konsulat dapat menjadi model yang dapat direplikasi oleh masjid lain yang ingin meningkatkan peran sosial, spiritual, dan lingkungan melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan terintegrasi.

3. Bagi Donatur dan Jamaah

Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi donatur dan jamaah dalam menilai sejauh mana dana yang mereka titipkan dikelola secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah (seperti Kemenag, BAZNAS) dan lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan atau pedoman tata kelola masjid yang lebih efektif dan sesuai prinsip syariah.

5. Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Penelitian ini memberikan data lapangan yang relevan dan aktual bagi pengembangan kurikulum, modul pembelajaran, atau penelitian lanjutan dalam bidang akuntansi syariah, manajemen masjid, dan akuntabilitas sosial. N